



**PENETAPAN**

Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MAHDI MUSTAFA** Tempat lahir Blang Rambong, Tanggal lahir 29 Oktober 1978, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Semberang II Rt.007/Rw.003 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I.**

**NURSAFA'AH** Tempat lahir Sambas, Tanggal lahir 21 Januari 1983, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Semberang II Rt.007/Rw.003 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON II.**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas dalam register Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 10 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101012910780002 atas nama MAHDI MUSTAFA;
- Bahwa Pemohon II adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101016101830004 atas nama NURSAFA'AH.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101010501100026 atas nama Kepala Keluarga MAHDI MUSTAFA.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sambas, pada hari Jum'at tanggal 06 Pebruari 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/III/2009 tertanggal 06 Pebruari 2009.
- Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing dinamakan :
  - 1) NURUL ATHIRAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 16-11-2009.
  - 2) ALYA RAABI'ATUL ADAWIYYAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sambas, tanggal 01-12-2014.
  - 3) MUHAMMAD WALI AL KHALIDI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 04-07-2019.
- Bahwa pada kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/III/2009 tertanggal 06 Pebruari 2009 tersebut, terdapat kekeliruan dalam penulisan:
  - **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MAHDI seharusnya adalah MAHDI MUSTAFA.
  - **Nama Ayah Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MUSTAFA seharusnya adalah MUSTAFA ISMAIL.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan data pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perbaikan Kutipan Akta Nikah di Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/III/2009 tertanggal 06 Pebruari 2009 tersebut yaitu
  - **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MAHDI **diperbaiki menjadi** MAHDI MUSTAFA.
  - **Nama Ayah Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MUSTAFA **diperbaiki menjadi** MUSTAFA ISMAIL.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tersangkut dalam perkara Pidana maupun Perdata baik sebagai penggugat ataupun tergugat dan tidak dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/III/2009 tertanggal 06 Pebruari 2009 serta memperbaiki identitas berikut :
    - **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MAHDI **diperbaiki menjadi** MAHDI MUSTAFA.
    - **Nama Ayah Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MUSTAFA **diperbaiki menjadi** MUSTAFA ISMAIL.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs



3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101012910780002 atas nama MAHDI MUSTAFA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101016101830004 atas nama NURSAFA'AH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101010501100026 atas nama Kepala Keluarga MAHDI MUSTAFA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.95/07/II/2009 atas nama pasangan suami istri MAHDI dan NURSAFA'AH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 270/S.Ket/61.01.01.2024/X/2019 atas nama MAHDI MUSTAFA yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sumber Harapan pada tanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.795/DKCS/2010, atas nama NURUL ATHIRAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Pebruari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-20052015-0093, atas nama ALYA RAABI'ATUL ADAWIYYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 250/2019 atas nama MUHAMMAD WALI AL KHALIDI, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Bidan Rosa pada tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini, Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri bermaksud mohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kekeliruan penulisan namanya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Nama orang tua Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan tersebut adalah pada penulisan nama dari Pemohon I yang dalam buku nikahnya tertulis MAHDI namun yang seharusnya adalah Nama Pemohon I adalah MAHDI MUSTAFA, dan nama orang tua Pemohon I MUSTAFA namun yang seharusnya adalah MUSTAFA ISMAIL;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon baru mengetahui dan menyadari terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan nama orang tua

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs



pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tersebut setelah Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD WALI AL KHALIDI.

- Bahwa setahu Saksi selama ini Saksi memanggil Pemohon I dengan nama MAHDI MUSTAFA.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dan nama Orang tua Pemohon II serta nama wali Para Pemohon pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AHMAD SABANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini, Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri bermaksud mohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kekeliruan penulisan namanya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Nama orang tua Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan tersebut adalah pada penulisan nama dari Pemohon I yang dalam buku nikahnya tertulis MAHDI namun yang seharusnya adalah Nama Pemohon I adalah MAHDI MUSTAFA, dan nama orang tua Pemohon I MUSTAFA namun yang seharusnya adalah MUSTAFA ISMAIL;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon baru mengetahui dan menyadari terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan nama orang tua



pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tersebut setelah Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD WALI AL KHALIDI.

- Bahwa setahu Saksi selama ini Saksi memanggil Pemohon I dengan nama MAHDI MUSTAFA.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dan nama Orang tua Pemohon II serta nama wali Para Pemohon pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya yakni Pemohon I dari nama semula tertulis dan terbaca MAHDI, dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi MAHDI MUSTAFA dan nama orang tua Pemohon I semula tertulis dan terbaca MUSTAFA, dirubah menjadi tertulis dan terbaca MUSTAFA ISMAIL;



Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi ERIKA, dan saksi AHMAD SABANI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101012910780002 atas nama MAHDI MUSTAFA dan bukti **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101016101830004 atas nama NURSAFA'AH dihubungkan dengan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga No. 6101010501100026 atas nama Kepala Keluarga MAHDI MUSTAFA, dimana dari bukti tersebut diatas Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semberang II Rt.007/Rw.003 Desa Sumber Harapan Kec. Sambas Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Para Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan dari Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erika dan Saksi Ahmad Sabani didapatkan fakta di Persidangan bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas pada hari Jum'at tanggal 6 Pebruari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/07/II/2009, atas nama MAHDI dan NURSAFA'AH yang dikeluarkan pada tanggal 6 Pebruari 2009 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tersebut kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu bernama Nurul Athirah, Alya Raabi'atul Adawiyah dan Muhammad Wali Al Khalidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan dari Saksi Erika Serta Saksi Ahmad Sabani didapatkan fakta di Persidangan bahwa dalam penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/II/2009, atas nama MAHDI dan NURSAFA'AH yang dikeluarkan pada tanggal 6 Pebruari 2009, terdapat kekeliruan penulisan nama yang mana pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon I adalah MAHDI dan yang seharusnya adalah MAHDI MUSTAFA, selanjutnya Nama Orangtua Pemohon I adalah MUSTAFA dan yang seharusnya adalah MUSTAFA ISMAIL, hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Nomor: 270/S.Ket/61.01.01.2024/X/2019 atas nama MAHDI MUSTAFA yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sumber Harapan pada tanggal 11 Oktober 2019, bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.795/DKCS/2010, atas nama NURUL ATHIRAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Pebruari 2010, bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-20052015-0093, atas nama ALYA RAABI'ATUL ADAWIYYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Mei 2015 dan bukti **P-8** berupa Surat Keterangan Lahir Nomor: 250/2019 atas

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD WALI AL KHALIDI, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Bidan Rosa pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I dan Nama Orangtua Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah tersebut, baru diketahui dan disadari oleh Para Pemohon saat akan mengurus pembuatan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Wali Al Khalidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1), disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana Permohonan Para Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara dari adanya permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/II/2009 tertanggal 06 Pebruari 2009 serta memperbaiki identitas berikut :

- **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MAHDI **diperbaiki menjadi** MAHDI MUSTAFA.
- **Nama Ayah Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca MUSTAFA **diperbaiki menjadi** MUSTAFA ISMAIL.

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andy Robert, S.Sos.**

**Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).</b>

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Sbs

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)